

## CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUARA ENIM

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No.

864/pdt.G/2020/Pa.Me)

Heri sulaiman, Ghufon Maksu,

<sup>1</sup> STAI Nurul Iman Parung Bogor

<sup>2</sup> STAI Nurul Iman Parung Bogor

[herisulaiman2511@gmail.com](mailto:herisulaiman2511@gmail.com); [ghufonmaksu@stainuruliman.ac.id](mailto:ghufonmaksu@stainuruliman.ac.id).

### Abstract

*This study analyzes the judge's considerations in cases of divorce due to domestic violence (KDRT) based on the decision of the Muara Enim Religious Court Number 864/pdt.G/2020/PA.Me. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach. The results of the study show that the judge based his decision on Article 39 of Law No. 1 of 1974, Article 19 letter f PP No. 9 of 1975, and Article 116 letter f Compilation of Islamic Law (KHI), as well as QS Ar-Rum: 21. The judge reasoned that violence had caused the loss of the spiritual bond between husband and wife, which became the legal basis for granting a default divorce suit.*

**Keywords:** Divorce, Divorce, Domestic Violence, Judge's Considerations, Decision 864/pdt.G/2020/PA.Me.

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 864/pdt.G/2020/PA.Me. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta QS Ar-Rum: 21. Hakim beralasan bahwa kekerasan telah menyebabkan hilangnya ikatan batin antara suami dan istri, yang menjadi dasar hukum dikabulkannya gugatan cerai secara verstek.*

**Kata Kunci:** Perceraian, Cerai Gugat, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Putusan 864/pdt.G/2020/PA.Me.

## Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang no 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah hubungan perjanjian yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dalam membangun sebuah rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu yang wajar dan berlaku bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan cara<sup>2</sup> Untuk melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan yang siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan menurut fiqih ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya tercipta keterangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Al-Rum:<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ (الرُّوم/30: 21)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>5</sup>*

<sup>1</sup> Jumiati, Muh. Rizal Samad, Rusniah, Bunyamin Yafid Jumadil Akbar, Abdul Hakim, Riska Novita, "Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)", (Pangkajene Sidrap : 2021 ), Cet. II, h. 41.

<sup>2</sup> Espi Venia, "Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Pig)", Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) Raden Patah Palembang, (situs,2006), h. 01.

<sup>3</sup> MR.Aryeming U-MA, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand) Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGRI Sulthan Thaha Saipudin Jambi (situs, 2019) h. 01.

<sup>4</sup> Al-Rum (30): 21

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), h. 401.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan menjaga jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Jika tidak bijaksana dalam keluarga maka hal itu dapat membahayakan kehidupan keluarga, yang pada akhirnya mengarah pada kecacatan atau keretakan keluarga.<sup>6</sup> Akan tetapi, ada kalanya pernikahan ini tidak membawa kebahagiaan. Jadi untuk kebaikan pasangan suami istri maka terbuka pintu perceraian.<sup>7</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nisa (4): 130.<sup>8</sup>

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِوَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠ (النساء/4: 130)

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana. (An-Nisa'/4:130).

Dibolehkannya alasan perceraian dan keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan mencerminkan rasa keadilan yang mulia dalam Islam. Awalnya, suami memiliki wewenang untuk menceraikan istrinya dengan cara talaq. Artinya suami menyatakan bahwa saya cerai atau kamu aku talaq, perceraian antara suami dan istri memutuskan ikatan perkawinan, tetapi perceraian tidak selalu di tangan suami melalui perceraian. Jika pernikahan jelas-jelas merugikan istri, Islam telah menetapkan cara bagi istri untuk menghindari bahaya ini, yaitu melalui gugatan (cerai yang diajukan oleh istri).<sup>9</sup>

Cerai Gugat itu sendiri adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan yang dilakukan pihak istri yang telah melakukan perkawinan menurut ajaran agama Islam.

Dalam pasal 116 (a) hukum Islam menjelaskan bahwa dasar untuk menerima perceraian adalah jika salah satu pihak melakukan zina, mabuk-mabukan, menindas, atau berjudi.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat [2]: 231;<sup>10</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِوَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٣١ (البقرة/2: 231)<sup>11</sup>

Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya,<sup>12</sup> Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

<sup>6</sup> MR.Aryeming U-MA," *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand)* Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGRI Sulthan Thaha Saipudin Jambi (situs, 2019) h. 02.

<sup>7</sup> Hamdani, "Peran Hakim Dalam Menimalisir Perkara Perceraian", Skripsi STAI Nurul Iman Bogor, (Muara enim : Skripsi Staini Nurul Iman, 2018), h. 04.

<sup>8</sup> An-Nisa (4): 130.

<sup>9</sup> MR.Aryeming U-MA," *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand)* Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGRI Sulthan Thaha Saipudin Jambi (situs, 2019) h. 03.

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2) : 231.

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), h .37

<sup>12</sup> Idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya (Terjemah Kemenag 2019).

*janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya merek. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ketika perselisihan yang ada di dalam keluarga tersebut tidak dapat diselesaikan dengan usaha perdamaian maka Islam memberikan alternatif lain sebagai jalan keluarnya yaitu dengan diperbolehkannya melaukan perceraian. Perceraian dapat terwujud atas kehendak suami ataupun permohonan istri. Hal ini disebabkan hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri dalam masalah perceraian, sehingga dalam proses perceraian akan berbeda.<sup>13</sup> Berawal dari perselisihan tersebut, maka seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya melalui proses perceraian.

Terjadinya suatu kekerasan dalam keluarga bermula dari munculnya sikap kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini banyak mengakibatkan tindakan kekerasan dari suami terhadap pasangan hidupnya (istri), justru dilakukan sebagai wujud hak kekuasaan yang diperolehnya sebagai kepala keluarga.<sup>14</sup>

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang- undang no 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam. Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang- undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan istri dalam perceraian menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perwainan berlangsung.

<sup>13</sup> Muhammad Zulfikar Phadilah, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*, (Bekasi Selatan: QUANTUM AKHYAR INSTITUTE, 2019), Cetakan Ke 5, h. 84.

<sup>14</sup> Kementerian Hukum dan HAM, “Korban Akibat Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga”, [http://ditjenpp.kemkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&itemid=181](http://ditjenpp.kemkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&itemid=181), artikel diakses pada 25 juni. 2022, pukul 09.05 WIB.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dengan nomor perkara 864/Pdt.G/2020/PA.Me pada perkara cerai gugat yang diajukan pada 03 Desember 2020 di Pengadilan Agama Muara Enim.

Penyelesaian perselisihan konflik terbaik adalah dengan cara perdamaian atau mediasi Hukum mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Karenanya, sehubungan dengan banyak terjadinya perceraian diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis bermaksud mengangkat judul : “ *Cerai Gugat Akibat kekerasan dalam rumah tangga*”.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi tindakan dan lainnya secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan library research (penelitian pustaka), dan termasuk penelitian yuridis normatif. untuk pengumpulan data penulis melihat sebuah fenomena yang terjadi di media sosial kemudian penulis analisis dan kaji kembali menggunakan pendapat para ulama yang merujuk dari beberapa literatur kitab, buku. Kemudian penulis analisis juga dengan peraturan perundang-undangan hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Pembahasan

### Definisi Cerai gugat

Cerai gugat (*Khulu'*) adalah istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapat akhiran “an” sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum peradilan islam, gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan, sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, atau sanggahan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Windi Asmianti, Elwidarifa Marwenny, Yulia Risa, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Alasan Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang*”, (Padang: Universitas Dharma Andalas Padang), Vol. 1 No. 1 Januari 2022 h. 93-105.

<sup>16</sup> Hamdani, “*Peran Hakim Dalam Menimalisir Perkara Perceraian*”, Skripsi STAI Nurul Iman Bogor, (Muara enim : Skripsi Staini Nurul Iman, 2018), h. 04.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang 'iwaḍ atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khulu'.<sup>18</sup> Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka istri dapat meminta cerai (khulu') dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>19</sup>

Bila terjadi cerai dengan cara khulu' maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Dari tinjauan sighthat, khulu' mengandung pengertian "penggantian" dan ganti rugi oleh pihak istri. Perceraian akan terjadi bila istri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.<sup>20</sup> Perceraian yang disebabkan khulu' adalah merupakan ṭalaq ba'in. Maka bila suami telah melakukan khulu' terhadap istri, suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada istri, sekalipun istri rela menerima kembali uang iwaḍ yang telah dibayarkannya. Jika istri bersedia kembali bekas suaminya tersebut rujuk kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

Cerai gugat dalam penjelasan pasal 20 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasa hukum ke pengadilan.

Adapun cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan karna adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan satu putusan pengadilan pihak-pihak berperkara itu dengan suatu putusan pengadilan dinamakan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon.

Dasar dari bolehnya tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٢٩

*“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum<sup>21</sup> Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Baqarah: 229).<sup>22</sup>*

<sup>17</sup> Rahmat Pranata, “Perceraian Akibat Kekerasan Psik Menurut Undang – Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, (BOGOR: Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, 2018), h. 32.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), h. 220.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2010), h. 220; Lihat, Zakiah Daradjat, (et al) Ilmu Fiqh, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 192; Depag RI, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), cet,2, h. 251.

<sup>20</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), h. 201.

<sup>21</sup> Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwaḍ. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwaḍ.

<sup>22</sup> Al-Qur'an: 02 (Al-Baqarah), h. 229.

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>23</sup> Para ahli fikih memberikan pengertian khulu, yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami."

Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI) Dasar hukum:

1. Undang-undang Republik Indonesia no 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompleksi Hukum Islam Gugatan Perceraian dalam regulasi Undang-undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>24</sup>

Ditinjau dari substansi pada Pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. "Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh:

- a. seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam
- b. seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.<sup>25</sup>

### Hak-Hak Istri dalam Cerai Gugat

Dalam Hukum Islam istri menjadi tanggungan dari suaminya selama dalam masa iddah. Apabila dalam perceraian itu istri tidak bersalah, maka istri dapat memperoleh biaya hidup selama dalam masa

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia), h. 40.

<sup>24</sup> Lihat Gugatan Perceraian, yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>25</sup> Budi jayati, "*analisis kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Palopo tahun 2019*" skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO (2020), h. 27.

iddah yaitu 90 hari. Pengaturan hak-hak istri pasca perceraian juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia no 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 41.

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada masa iddah yang dijalannya, tetapi bergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak diterimanya di kelompokkan kedalam tiga macam:

1. Istri yang di cerai dalam bentuk talak raj'iy, hak yang diterimnya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughra ataupun bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya imam Malik, al-syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal, dan sebagian ulama diantaranya imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia no 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah dicerai suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah kepada istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu qabla al dhukul mahar dibayar setengahnya.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Rijaya, "Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Begitu juga dalam Islam tidak menghendaki adanya tindakan kekerasan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s An-Nisa (4): 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
اتَّيَمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩ (النساء: 4: 19)

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah<sup>27</sup> kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa 4: 19).*

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Pada QS. An-Nisa ayat 19 menjelaskan bahwa cara memperlakukan istri tidak dengan kekerasan melainkan dengan cara yang baik, memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Apabila suami mampu menjalankannya dengan penuh kebaikan, maka akan terwujud suatu rumah tangga yang tenang dan tentram.<sup>28</sup>

Pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat dan mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teroris dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial.

*Rumah Tangga ( Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm)”, ( Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi : 2021) h. 23.*

<sup>27</sup> Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliyah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya. (An-Nisa/4: 19).

<sup>28</sup> Riska Indriasari, "karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif imam mazhab (analisis putusan nomor 0641/pdt.G/2016/PA.Js)". (Syarif Hidayatullah Jakarta : 2018) , h. 32.

### 1. Sisi individu

KDRT lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi.

### 2. sisi struktur sosial

KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup>

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut beberapa tokoh, antara lain: Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha kekerasan atau Viglent Crime adalah “Peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, karena bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.”<sup>30</sup>

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah “Serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”.<sup>31</sup> Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.<sup>32</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>33</sup>

## Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 5 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

### a. Kekerasan Fisik

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Apabila kekerasan fisik yang dilakukan menimbulkan bekas dan dapat

<sup>29</sup> Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini dan Wahyu Pramono, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga”, Yona Primadesi (ed.), Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Padang : CV. Rumah Kayu Pustaka Utama 2019), Cet. 1, h. 06.

<sup>30</sup> Budi Jayati, “analisis kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Palopo tahun 2019” skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO (2020), h. 29-30.

<sup>31</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. ke-1, h. 17.

<sup>32</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, h. 17.

<sup>33</sup> Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dilihat dengan kasat mata maka akan mudah di proses hukum, karena dapat digunakan sebagai bukti materil sebagai alasan yang kuat.<sup>34</sup>

Selain itu, bentuk-bentuk tindak kekerasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu.
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
- 5) Anggota keluarga terhadap Pembantu bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang”.

bentuk-bentuk tindak kekerasan psikis secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penghinaan

b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri

c. Melarang istri bergaul

1. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua.
2. Akan menceraikan
3. Memisahkan istri dari anak- anaknya dan lain-lain.

Menurut hemat penulis yang dimaksud kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa ketidak nyamanan pada diri, adanya rasa cemas, bingung, perasaan takut dan merasa keanehan bahkan terkejut setiap mengalami suatu kejadian yang dirasa pernah dialami dimasalunya membuat pikiran tidak stabil. Salah satunya seperti

<sup>34</sup> Riska Indriasari, "Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Imam Mazhab (Analisis Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Js)". (Syarif Hidayatullah Jakarta : 2018) h. 36.

gangguan jiwa yang disebabkan adanya kekerasan fisik membuat mental seseorang menjadi terganggu.

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu”.<sup>35</sup>

Kemudian, menjual anak istri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan. Dan bentuk kekerasan seksual yang di larang adalah pemaksaan hubungan seksual dengan keluarga sedarah. Sesuai firman Allah dalam Q.s An-Nisa (4): 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . ٢٣ ( النساء: 4: 23)

*Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An Nisa 4 : 23).*

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Islam melarang keras adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Walau bagaimanapun pemaksaan adalah suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk menolak apalagi ini merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam kehormatannya. Seharusnya sesama muslim itu harus saling melindungi tidak malah merusak muslim yang lainnya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Budi jayati, *Analisis kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Palopo tahun 2019* "skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO (2020), h. 32.

<sup>36</sup> Riska Indriasari, "Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Imam Mazhab (Analisis Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Js)". (Syarif Hidayatullah Jakarta : 2018) h. 32.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi.<sup>37</sup>

#### Kekerasan rumah tangga menurut Islam

Menurut hukum islam, kekerasan rumah tangga sulit dideteksi karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam memang tidak mencakup seluruh persoalan terhadap perempuan, namun banyak ayat yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam (Q.S. al-Nisa' 4: 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/4: 34)

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.* (An-Nisa'/4:34)

<sup>37</sup>Budi jayati, "Analisis kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Palopo tahun 2019 "skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO (2020), h. 83.

<sup>38</sup> Rahmat Pranata, "Perceraian Akiba Kekerasan Pisik Menurut Menurut Undang – Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)", (BOGOR: Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, 2018), h. 41.

Sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik homo seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam pasal 2 UU KDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan persoalan di atas, tulisan ini mencoba membahas tentang hukum Islam dan KDRT serta melakukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks, baik yang ada dalam al-Quran al-Hadis, sehingga tidak dianggap sebagai pelegalan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Mengutip buku *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* oleh Syafri M. Noor, Lc (2018: 21), nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas ulama mendefinisikan nusyuz sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya.

Namun, ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga berlaku bagi suami yang melakukan perbuatan menyimpang kepada istrinya. Syaikh Syarqawi mengatakan:

“Bahwa Nusyuz bisa terjadi dari sang istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan nusyuz) tidaklah populer diarahkan kepada suami.”

Mengutip jurnal *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender* oleh Ronal Zikrin (2012), istri dianggap melakukan nusyuz saat tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hukum Nusyuz dalam Islam yaitu :

- (1) Masih mengutip ketika istri berbuat nusyuz, Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz termasuk dari dosa besar, Dosa besar yang ke-47: “perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya”
- (2) Tak hanya mendapat dosa besar, nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (2000: 239)

*“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.”<sup>39</sup>*

### **Pengadilan Agama Muara Enim**

Pengadilan Agama Muara Enim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam. Lembaga ini berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perceraian, perwalian, pembagian warisan, hibah, wasiat, wakaf, serta perkara ekonomi syariah.

Pengadilan ini berfungsi sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan peradilan agama di Indonesia untuk mencakup ekonomi syariah.<sup>40</sup> Selain itu, Pengadilan Agama Muara Enim bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkeadilan, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.<sup>41</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Proses penyelesaian perkara cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pengadilan agama dilakukan dengan tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Umum Peradilan Agama, pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, di mana satu orang bertindak sebagai ketua majelis dan dua lainnya sebagai hakim anggota. Dalam konteks cerai gugat, penggugat biasanya adalah istri, yang mengajukan gugatan dengan alasan keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku suami yang melanggar hak dan kewajiban dalam perkawinan.<sup>42</sup>

Pada perkara nomor 864/Pdt.G/2020/PA.Me, proses persidangan menunjukkan bahwa penggugat hadir, sementara tergugat tidak hadir dan tidak mengutus perwakilan. Tergugat telah dipanggil secara resmi tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga upaya mediasi yang merupakan bagian dari prosedur hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan.<sup>43</sup>

Perceraian, sebagai tindakan hukum yang mengakhiri perkawinan, diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mendasarkan ikatan lahir batin antara suami dan istri. KDRT, yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

<sup>39</sup> M. Kumparan. com, "<https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-nusyuz-dan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam>". di akses 24 Juni 2022.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan*," dalam *\*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan\**.

<sup>42</sup> Hasan, A. (2019). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.h. 21.

<sup>43</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mencakup berbagai bentuk kekerasan yang berdampak buruk pada fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan ekonomi.<sup>44</sup> Dalam kasus yang sedang dibahas, kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat, seperti pemukulan, menyebabkan penggugat dan anak-anak mengalami trauma, sedangkan kekerasan psikologis tercermin dari perilaku kasar dan ancaman yang diterima penggugat.<sup>45</sup>

Di samping itu, penelantaran dalam rumah tangga juga menjadi perhatian, terutama ketika tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama satu tahun, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun terdapat upaya mediasi, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan membuat proses ini tidak efektif. Penggugat, didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi yang kuat, menegaskan bahwa hubungan mereka tidak lagi dapat dipertahankan, yang sejalan dengan prinsip hukum bahwa pemeliharaan hubungan yang tidak harmonis dapat menimbulkan penderitaan lebih lanjut.<sup>46</sup>

Dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah langkah yang diperlukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Pertimbangan hukum ini didasarkan pada fakta bahwa keadaan rumah tangga telah pecah, dan mempertahankan hubungan hanya akan menyebabkan dampak negatif bagi semua pihak, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, majelis hakim merujuk pada prinsip dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, yang menekankan bahwa kemudharatan harus dihindari meskipun terdapat manfaat. Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.<sup>47</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena sosial yang merusak struktur dan fungsi keluarga, serta menimbulkan dampak serius bagi individu yang terlibat. Dalam konteks hukum, KDRT dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan cerai gugat. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, ekonomi, dan sosial, yang semuanya dapat mengakibatkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan individu dan harmoni keluarga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan yang berakibat pada penderitaan fisik, mental, atau seksual terhadap seorang istri atau suami.<sup>48</sup> Undang-undang ini menggarisbawahi

<sup>44</sup> Wahyuningsih, E. (2020). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konsep dan Realitas". Bandung: Alfabeta. h. 67

<sup>45</sup> Sulaiman, H. (2021). "*Dampak KDRT Terhadap Psikologi Korban dan Anak-anak*". Bogor: Penerbit STAI Nurul Iman. h. 37.

<sup>46</sup> Halim, A. (2020). "Hukum Keluarga Islam dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga". Yogyakarta: Deepublish. h.40

<sup>47</sup> Jamal, M. (2020). "*Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Yogyakarta: Deepublish. h 56.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. h. 71

pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT, terutama perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi sasaran kekerasan domestic.<sup>49</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, KDRT diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan dapat dijadikan alasan yang sah untuk perceraian. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dapat dianggap sebagai pelanggar hak istri, dan ini dapat menjadi dasar untuk permohonan perceraian.<sup>50</sup> Pendapat para ulama seperti Imam Ahmad dan Abu Hanifah menunjukkan bahwa meskipun tindakan nusyuz (perilaku menentang kewajiban suami) tidak secara otomatis memicu perceraian, adanya kekerasan dalam rumah tangga menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak harmonis dalam keluarga, sehingga dapat menjadi alasan untuk mengajukan cerai<sup>51</sup>. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mempertimbangkan faktor KDRT dalam putusannya, dengan fokus pada keselamatan dan keamanan pihak yang dirugikan.<sup>51</sup>

Prinsip maqasid syariah juga relevan dalam konteks ini, di mana tujuan syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, termasuk perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan serta mendorong upaya pencegahan KDRT melalui konseling dan pendidikan agama. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan tujuan Islam dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>52</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor 864/Pdt.G/2020/PA.Me) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam memutuskan Perkara Nomor : 864/pdt.G/2020/PA.Me Menggunakan Dasar Hukum pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam). Q.S AR-Rum: 21. Hakim memutuskan bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk

<sup>49</sup> Fajriani, R. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Hukum*, 22(1), h. 45-58.

<sup>50</sup> Ibn Qudamah, M. (1997). "*Al-Mughni*". Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. h. 37.

<sup>51</sup> Pengadilan Agama. (2021). "Putusan Pengadilan Agama tentang KDRT". Jakarta: Kementerian Agama RI.

<sup>52</sup> Hamid, A. (2019). "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 23-38.

bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi. Sehingga pertimbangan hakim cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat (vide Pasal 119 KHI).

Menurut analisis peneliti dalam putusan pengadilan agama No. 864/Pdt.G/PA.Me. Hakim tidak mengabulkan gugatan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Hakim menimbang 2 orang saksi yang telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak memberikan kesaksian adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti secara hukum. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan pertimbangan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat terpecah belah dan tidak harmonis serta tidak bisa hidup rukun kembali.

## Daftar Pustaka

- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*, 9(2), 99 - 112. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v9i2.173>
- Budi jayati, "analisis kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Palopo tahun 2019 "skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO 2020.
- Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003.
- Espi Venia, "*Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Pig)*", Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) Raden Patah Palembang, situs,2006.
- Fajriani, R. (2020). "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Jurnal Hukum.
- Halim, A. (2020). "*Hukum Keluarga Islam dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga*". Yogyakarta: Deepublish.
- Hamdani, "*Peran Hakim Dalam Menimalisir Perkara Perceraian*", Skripsi STAI Nurul Iman Bogor, Muara enim : Skripsi Staini Nurul Iman, 2018.
- Jamal, M. (2020). "*Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Yogyakarta: Deepublish.
- Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Rusniah, Bunyamin Yafid Jumadil Akbar, Abdul Hakim, Riska Novita," *Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)*", (Pangkajene Sidrap : 2021) ), Cet. II.
- MR.Aryeming U-MA," *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand)* Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGRI Sulthan Thaha Saipudin Jambi situs, 2019.
- Muhammad Zulfikar Phadilah, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*, (Bekasi Selatan: QUANTUM AKHYAR INSTITUTE, 2019), Cetakan Ke 5.
- Nini Anggraini, DwiYanti Hanandini dan Wahyu Pramono, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga*", Yona Primadesi (ed.), Kekerasan Dalam Rumah Tangga , (Padang : CV. Rumah kayu Pustaka Utama 2019), Cet. 1.
- Rahmat Pranata, "*Perceraian Akiba Kekerasan Pisik Menurut Menurut Undang – Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*", (BOGOR: Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, 2018.

- Riska Indriasari, "*Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Imam Mazhab (Analisis Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2016/PA.Js)*". Syarif Hidayatullah Jakarta : 2018.
- Wahyuningsih, E. (2020). "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konsep dan Realitas*". Bandung: Alfabeta.
- Windi Asmarianti, Elwidarifa Marwenny, Yulia Risa, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Alasan Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang*", (Padang: Universitas Dharma Andalas Padang), Vol. 1 No. 1 Januari 2022.